

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian-Pengertian

3.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Waluyo (2002 : 5) menyatakan “Pajak ialah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Demikian halnya menurut Brotodiharjo (1991 : 2) menyatakan “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan”.

3.1.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah ”Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.”

3.2 Subjek dan Objek dari Pajak Pertambahan Nilai

3.2.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang PPN, terdapat 5 subjek Pajak Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk Pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto melebihi Rp. 6.000.000.000,. (enam milyar rupiah) dalam satu tahun.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya PKP.
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP/JKP.
4. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
5. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendaharawan Proyek.

3.2.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan pasal 4 ayat (1), pasal 16C dan 16D Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah., yaitu :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak Di dalam Daersh Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. PemanfaatanBarang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
9. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.
10. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau yang digunakan pihak lain yang batasan dan CV. Transformation Accountingarnya diatur dengan keputusan menteri keuangan.

3.3 Metode Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

3.3.1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah :

a. Harga Jual

Adalah nilai berupa uang termasuk semua yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

b. Penggantian

Adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

c. Nilai ekspor

Adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.

d. Nilai impor

Adalah berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan dikenakan berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3.3.2 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) undang-undang no. 42 Tahun 2009, tarif Pajak Pertambahan Nilai :

a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

Tarif penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0 %.

Konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15 % (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.

3.3.3 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

1. Pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak masukan menurut Muljono (2008 : 61) adalah “Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak yang berkaitan dengan perolehan BKP, penerimaan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, dan impor BKP”. Dan pajak keluaran adalah “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP”. PPN masukan dan PPN keluaran dihitung dengan menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang No. 18 tahun 2000 dari dasar pengenaan pajak.

2. Pengkreditan Pajak Masukan

Menurut Suandy (2003 : 306) terdapat 6 hal yang harus diperhatikan dalam pengkreditan pajak masukan.

- a. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.
- b. Pajak keluaran yang belum ada dalam suatu masa pajak, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan.
- c. Setiap PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah pajak keluaran yang berkenaan dengan penyerahan terutang pajak.
- d. Setiap PKP selain melakukan penyerahan terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan keputusan menteri keuangan.
- e. Pajak masukan yang dikreditkan oleh pengusaha yang dikenakan pajak penghasilan dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, dapat dihitung

dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan yang ditetapkan menteri keuangan.

- f. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak berikutnya, selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

3.4 Sifat dan Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

3.4.1 Sifat Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa sifat pemungutan yaitu:

- a. Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak objektif artinya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ini berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- b. Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak tidak langsung Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai dapat dialihkan kepada pihak lain.
- c. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai *multi stage tax* Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, pedagang besar sampai dengan pengecer.

- d. Pajak pertambahan Nilai dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
- e. Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral, Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya dua faktor, yaitu Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumen barang atau jasa, Pajak Pertambahan Nilai dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan.
- f. Pajak Pertambahan Nilai tidak menimbulkan pajak berganda
- g. Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) dilakukan atas konsumsi dalam negeri.

3.4.2 Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

- a. Prinsip tempat tujuan (*Destination*).

Pada prinsip ini bahwa Pajak Pertambahan Nilai dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi.

- b. Prinsip tempat asal.

Pada prinsip ini diartikan Pajak Pertambahan Nilai dipungut ditempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

3.5 Faktur Pajak

3.5.1 Pengertian Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean. Orang pribadi dan Badan yang tidak orang pribadi dan badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat faktur pajak. Larangan membuat faktur pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tak semestinya. Jumlah pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus disetorkan ke kas negara.

3.5.2 Jenis – Jenis Faktur Pajak

1. Faktur Pajak Standar

Faktur pajak standar merupakan faktur pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
- b. Nama, alamat, NPWP pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.

- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. PPnBM yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

2. Faktur Pajak Sederhana

Merupakan faktur pajak yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat faktur sederhana, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan :

- a. Penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir.
- b. Penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada pembeli dan atau penerima jasa kena pajak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap. Sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak sepanjang memenuhi persyaratan di atas perlakuan sebagai faktur pajak sederhana, yaitu seperti bon kontan, faktur penjualan,

karcis, kuitansi, tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

3. Faktur Pajak Gabungan

Faktur pajak gabungan menurut Ilyas (2002 :14) adalah ”faktur pajak yang dibuat meliputi semua penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang terjadi selama 1 bulan takwim kepada pembeli barang kena pajak yang sama atau penerima jasa kena pajak yang sama”. Bentuk faktur pajak ini sama dengan faktur pajak standar, hanya terdapat perbedaan dalam pengisiannya, yaitu faktur pajak standar dibuat oleh tiap-tiap transaksi sedangkan faktur pajak gabungan dibuat untuk transaksi selama 1 bulan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang sama.

3.6 Surat Setoran Pajak Dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

3.6.1 Surat Setoran Pajak

Surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalaui kantor penerima pembayaran. Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP) adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

3.6.2 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

Surat pemberitahuan Masa (SPT) menurut Waluyo (2006 : 293) adalah “surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat”.

Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan benar, lengkap, dan jelas serta menandatangani.

3.7 Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Sebagai suatu sistem ternyata Pajak Pertambahan Nilai tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan Pajak Pertambahan Nilai.

Beberapa Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai :

- a. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.
- b. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri.
- c. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung. Dengan demikian sangat membantu likuiditas perusahaan.
- d. Ditinjau dari sumber pendapatan negara Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai “money maker”. Karena konsumen

selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

Beberapa Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai

- a. Biaya administrasi relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan Pajak tidak langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak Wajib Pajak.
- b. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
- c. Pajak Pertambahan Nilai sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.
- d. Konsekuensi dari kelemahan tersebut di atas, PPN menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.